



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/1408/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 736);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 14/HK.03.1/1408/2021 Tanggal 28 September 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,





**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK**

NOMOR : 16/HK.03.1-Sop/1408/2021  
TANGGAL : 28 September 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK**

Nomor SOP	:	16/HK.03.1-Sop/1408/20-021
	Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	: 28 September 2021 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK Ketua,
<b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK</b>		
Nama SOP		<b>AHMAD RIZAL</b>
		Pengundangan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ke Website <i>JDIH</i> KPU Kabupaten Siak

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Siak;
2.	Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;
3.	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008	3.	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4.	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	4.	Memahami Sistem Informasi Website <i>JDIH</i> Komisi Pemilihan Kabupaten Siak.

PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda;</li> <li>2. Perangkat komputer, printer, scanner;</li> <li>3. <i>Flashdisk</i> dan Map ordner;</li> <li>4. Stempel salinan;</li> <li>5. Cap dinas.</li> </ol>
PERINGATAN	<p>PENCATATAN dan PENDATAAN</p> <p>disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)</p>



**BAGAN ALUR SOP PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM JDIH KPU KAB. SIAK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PELAKSANA	KASUBAG HUKUM	SEKRETARIS	DIVISI HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat konsep usulan pengunggahan produk hukum KPU Kabupaten Siak					Produk hukum yang menjadi bahan usulan	60 menit	soft copy dan Hard copy konsep usulan unggahan produk hukum KPU Kabupaten Siak	
2.	Memeriksa konsep usulan tersebut dalam bentuk softcopy dan hardcopy					Soft copy dan Hard copy konsep usulan penggunaan produk hukum KPU Kabupaten Siak	5 menit	Soft copy dan Hard copy konsep usulan pengunggahan produk hukum Kabupaten Siak	
3.	Memeriksa konsep usulan dalam bentuk softcopy dan hardcopy terkait judul kode penomoran, penulisan dan pengetikan serta kesesuaian produk hukum.					Soft copy copy dan Hard copy konsep usulan pengunggahan produk hukum KPU Kabupaten Siak	5 menit	Hardcopy dan soft copy konsep usulan pengunggahan produk hukum KPU Kabupaten Siak	
4.	Melaporkan hasil penyusunan konsep usulan tersebut.					Konsep produk hukum KPU Kabupaten Siak	30 menit	Produk hukum yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Kasubag Hukum	
5.	Memeriksa kembali produk hukum yang akan di upload untuk di validasi					Hardcopy konsep usulan pengunggahan produk hukum Kabupaten Siak yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh web admin	30 menit	Hardcopy konsep usulan pengunggahan produk hukum yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Sekretaris KPU Siak	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PELAKSANA	KASUBAG HUKUM	SEKRETARIS	DIVISI HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6.	Menyerahkan kembali ke tim pelaksana hasil validasi untuk di scan					Hardcopy konsep usulan perubahan produk hukum KPU dan Siak yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh web admin dan editor	5 menit	Hardcopy konsep usulan produk hukum Kabupaten Siak yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Sekretaris dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Siak	
7.	Pemeriksaan kembali hasil scan sebelum di unggah ke Website KPU Kabupaten Siak					Hardcopy konsep usulan pengunggahan produk hukum KPU Kabupaten si yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Sekretaris dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Siak	30 menit	Hardcopy yang telah disetujui Devisi Hukum KPU Kabupaten Siak	
8.	Hasik scan diunggah ke website JDIH KPU Kabupaten Siak					Hardcopy konsep usulan pengujian produk hukum Kabupaten Siak yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Kasubag, Sekretaris dan Devisi Hukum	30 menit	Unggahan di Website JDIH KPU Kabupaten Siak	



## Pengesahan

1. Prosedur standar operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kabar atau perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan prosedur standar operasional ini
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan prosedur standar operasional ini batal seluruhnya
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan dokumentasi dan informasi produk hukum, maka prosedur standar operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur standar operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 28 September 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

